



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR: 400-401.202/ 162 /2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR: 400-401.202/8/2024 TENTANG  
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN  
PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.202/8/2024 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.202/8/2024 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024;
9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.202/8/2024 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.202/8/2024 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;  
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun;  
4. Sdr. Segenap Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dimaksud.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR: 400-401.202/ 162 /2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR: 400-401.202/8/2024 TENTANG  
 BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/KELOMPOK  
 MASYARAKAT/PERORANGAN PENERIMA HIBAH DAN  
 BANTUAN SOSIAL YANG DIBEBANKAN PADA  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENERIMA HIBAH

NO	OBYEK BELANJA	RINCIAN OBYEK BELANJA	PENANGGUNG JAWAB	PERUNTUKAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. HIBAH UANG					
A.	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	1. Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	99.660.000,00
		2. Hibah kepada Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Hibah kepada Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	476.850.000,00
		3. Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Kinerja, Paket A, Paket B dan Paket C)	Dinas Pendidikan	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Biaya Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Kinerja, Paket A, Paket B dan Paket C)	728.430.000,00

1	2	3	4	5	6
		4. Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia	Dinas Pendidikan	Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia	142.000.000,00
		5. Hibah kepada Palang Merah Indonesia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hibah kepada Palang Merah Indonesia	1.088.891.017,00
		6. Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia	1.000.000.000,00
		7. Hibah kepada Pramuka	Dinas Pendidikan	Hibah kepada Pramuka	500.000.000,00
		8. Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia	168.250.000,00
		9. Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan	100.000.000,00
		10. Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum	3.000.000.000,00
		11. Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum	12.900.000.000,00
		12. Hibah kepada Lembaga Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Lembaga Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an	2.469.600.000,00
		13. Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional	388.615.000,00
		14. Hibah kepada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia	25.000.000,00

1	2	3	4	5	6
		15.Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia	100.000.000,00
		16.Hibah Pengamanan kepada Kepolisian Resor Madiun Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah Pengamanan kepada Kepolisian Resor Madiun Kota	4.500.000.000,00
		17.Hibah Pengamanan kepada Komando Distrik Militer 0803	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah Pengamanan kepada Komando Distrik Militer 0803	558.000.000,00
		18.Hibah kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia	100.000.000,00
		19.Hibah kepada Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45	50.000.000,00
		20.Hibah kepada Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama	15.000.000,00
		21.Hibah kepada Pengurus Cabang Garda Terate	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Pengurus Cabang Garda Terate	15.000.000,00
		22.Hibah kepada Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah Madiun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah Madiun	15.000.000,00
		23.Hibah kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila	15.000.000,00
		24.Hibah kepada Wanita Katolik Republik Indonesia Santo Cornelius	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Wanita Katolik Republik Indonesia Santo Cornelius	10.000.000,00
		25.Hibah kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama	100.000.000,00

B.	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1. Hibah Kepada Dewan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Hibah Kepada Dewan Pendidikan	175.000.000,00
		2. Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama	75.000.000,00
C.	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Hibah kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Partai Politik	950.563.500,00
<b>II. HIBAH BARANG</b>					
A.	Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	1. Hibah kepada Polres Madiun Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Kantor Polres Madiun Kota	10.000.000,00
		2. Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pagar Yonif Para Raider 501/BY	3.000.000,00
		3. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2.400.000,00
		4. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Madiun Jl. Kapten Saputra dan Jl. Abdurrahman Saleh	2.400.000,00

1	2	3	4	5	6
		5. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Madiun Jl. Kapten Saputra dan Jl. Abdurrahman Saleh	2.400.000,00
		6. Hibah kepada Kodim 0803	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kodim 0803	2.400.000,00
		7. Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum	2.400.000,00
		8. Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawas Rehabilitasi Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun	2.400.000,00
		9. Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pagar Yonif Para Raider 501/BY (Lanjutan)	2.400.000,00
		9. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 20% Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Madiun	20.000.000,00
		10. Hibah kepada Kodim 0803	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Kodim 0803	36.000.000,00
		11. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri	100.000.000,00
		12. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Madiun	3.295.800.000,00



1	2	3	4	5	6
		13.Hibah kepada Kodim 0803	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Rehabilitasi Kantor Kodim 0803	24.000.000,00
		14.Hibah kepada Kodim 0803	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Kantor Kodim 0803	200.000.000,00
		15.Hibah kepada Polres Madiun Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Polres Madiun Kota	100.000.000,00
		16.Hibah kepada Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Pembangunan Gapura Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim	2.400.000,00
		17.Hibah kepada Polres Madiun Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Rehabilitasi Kantor Polres Madiun Kota	75.000.000,00
		18.Hibah kepada Polres Madiun Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Kantor Polres Madiun Kota	1.000.000.000,00
		19.Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Yonif Para Raider 501/BY	36.000.000,00
		20.Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Rehabilitasi Kantor Yonif Para Raider 501/BY	24.000.000,00
		21.Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Kantor Yonif Para Raider 501/BY	200.000.000,00
		22.Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 20% Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Madiun	20.000.000,00

1	2	3	4	5	6
B.	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1. Hibah kepada Gereja Katolik Materdai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Gereja Katolik Materdai	3.000.000,00
		2. Hibah kepada Pondok Pesantren Al Mardliyyah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Mardliyyah	3.000.000,00
		3. Hibah kepada Pondok Pesantren Al Mujaddadiyyah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Mujaddadiyyah	3.000.000,00
		4. Hibah kepada Pondok Pesantren MBS Prof HAMKA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren MBS Prof HAMKA	3.000.000,00
		5. Hibah kepada Pondok Pesantren Riyaadhul Jannah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Riyaadhul Jannah	3.000.000,00
		6. Hibah kepada Pondok Pesantren Athohiriyah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Athohiriyah	2.700.000,00
		7. Hibah kepada Pondok Pesantren Gading	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Gading	3.000.000,00
		8. Hibah kepada Pondok Pesantren Kanzul Ulum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Kanzul Ulum	3.000.000,00
		9. Hibah kepada Pondok Pesantren Salafiyah Al Huda	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Salafiyah Al Huda	3.000.000,00
		10. Hibah kepada Pondok Pesantren Al Muttaqin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Muttaqin	2.400.000,00
JUMLAH TOTAL HIBAH					34.955.559.517,00

B. PENERIMA BANTUAN SOSIAL

NO	OBYEK BELANJA	RINCIAN OBYEK BELANJA	PENANGGUNG JAWAB	PERUNTUKAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. BANTUAN SOSIAL UANG					
A.	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1. Bantuan Beasiswa Mahasiswa	Dinas Pendidikan	Bantuan Beasiswa Mahasiswa	7.050.000.000,00
		2. Bantuan Sosial Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Bantuan Sosial Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	3.564.000.000,00
		3. Bantuan Sosial Kinerja Guru Non PNS	Dinas Pendidikan	Bantuan Sosial Kinerja Guru Non PNS	36.000.000,00
		4. Bantuan Sosial Kinerja Kepala/Guru Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil	Dinas Pendidikan	Bantuan Sosial Kinerja Kepala/Guru Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil	163.200.000,00
		5. Bantuan Sosial Jambanisasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Sosial Jambanisasi	457.500.000,00
		6. Bantuan Sosial Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Sosial Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	4.200.000.000,00
		7. Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	1.965.000.000,00

1	2	3	4	5	6
		8. Bantuan Sosial untuk Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bantuan Sosial untuk Korban Bencana	50.000.000,00
		9. Bantuan Sosial kepada Janda Perintis Kemerdekaan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial kepada Janda Perintis Kemerdekaan	5.000.000,00
		10. Bantuan Sosial Lansia Non Potensial Ngebrok	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Lansia Non Potensial Ngebrok	1.600.000.000,00
		11. Bantuan Sosial kepada Disabilitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial kepada Disabilitas	264.000.000,00
		12. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar	9.600.000,00
		13. Bantuan Langsung Tunai Daerah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Langsung Tunai Daerah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.636.000.000,00
		14. Bantuan Langsung Tunai Daerah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Langsung Tunai Daerah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik	781.200.000,00
		15. Bantuan Sosial Air Bersih	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Air Bersih	316.800.000,00

1	2	3	4	5	6
		16. Bantuan Langsung Tunai Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Langsung Tunai Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3.151.200.000,00
		17. Kelompok Penerima Manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelompok Penerima Manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	659.348.308,00
		18. Bantuan Sosial Santunan Kematian	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Santunan Kematian	1.850.000.000,00
		19. Bantuan Modal Usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Modal Usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	663.668.220,00
B.	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1. Bantuan Sosial yang diberikan kepada Panti Asuhan/Yayasan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial yang diberikan kepada Panti Asuhan/Yayasan	1.608.555.000,00
		2. Bantuan Sosial kepada Imam/Pemimpin Tempat Ibadah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Imam/Pemimpin Tempat Ibadah	698.000.000,00
		3. Bantuan Sosial kepada Masjid/Mushola/Gereja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Masjid/Mushola/Gereja	100.000.000,00
		4. Bantuan Sosial kepada Penjaga Tempat Ibadah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Penjaga Tempat Ibadah	418.800.000,00
		5. Bantuan Sosial kepada Tokoh Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Tokoh Agama	134.500.000,00

1	2	3	4	5	6
II. BANTUAN SOSIAL BARANG					
A.	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1. Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	26.269.000,00
		2. Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	20.134.000,00
JUMLAH TOTAL BANTUAN SOSIAL					33.428.774.528,00

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009